



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Shela Nur Fazriyane Alias, Shela Binti Agus Fazrie
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekumpul Raya Komp Wira Pratama RT 001
RW 008 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan
Martapura, Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agriyani Alias Agri Binti Sulaiman Ganti Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekumpul Raya Komp Wira Pratama RT 001
RW 008 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan,
Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam **tahanan kota** oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam **tahanan rutan** oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H dan Muhammad Anshari Yusuf, S.H. advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Dr.Abdul hamid, S.H., M.H. & Rekan” yang berkedudukan di Jalan Kartika No.25 RT038 RW 07 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Pekara Nomor 30/PEN.SK/Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SHELA NUR FAZRIYANIE Alias SHELA Binti AGUS FAZRIE dan Terdakwa II AGRIYANI Alias AGRI Binti SULAIMAN GANTI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri Para Terdakwa
2. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa Terdakwa I SHELA NUR FAZRIYANIE Alias SHELA dan Terdakwa II AGRIYANI Alias AGRI Binti

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



SULAIMAN GANTI (Alm) berupa **pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan** dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam 32 GB yang berisi rekaman suara saat di TKP

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa I (Shela Nur Fazriyane als Shela Binti Agus Fazrie) benar terbukti melakukan Tindakan pidana sebagaimana Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karenanya sudah seharusnya terdakwa I dihukum atas perbuatannya. Terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa I kepada Saksi Korban, penilaiannya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat, dengan mengingat bahwa perbuatan terdakwa I ini dilakukan secara spontan, terdakwa I sedang mengandung (hamil) 5 bulan, sehingga fisik dan psikis Terdakwa I sangat rentan terganggu berkenaan dengan proses perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa II (Agriyani alias Agri Binti Sulaiman Ganti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karenanya sudah seharusnya Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa I memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa I sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa II memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan Terdakwa II sedang sakit dan harus menjalani pengobatan rutin setiap minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I SHELA NUR FAZRIYANIE Alias SHELA Binti AGUS FAZRIE dan Terdakwa II AGRIYANI Alias AGRI BINTI SULAIMAN GANTI (Alm), pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 21.11 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022, bertempat di depan pabrik tahu tepatnya di Komplek Karang Rejo RT 005 RW 001 Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan"*. Perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 12.00 Wita saksi SITA menghubungi Terdakwa I melalui chat untuk menagih hutang uang arisan, namun Terdakwa I menolak membayar hutang uang arisan tersebut. Kemudian Terdakwa I mengajak saksi Sita untuk bertemu namun dengan persyaratan bahwa pada saat bertemu saksi Sita dilarang untuk membawa orang lain seperti orang tua, pacar ataupun yang lainnya dan saksi Sita mengiyakan permintaan nya. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi SITA sedang berada di dekat kolam Antasari Banjarbaru dan saksi Sita mencoba kembali menghubungi Terdakwa I untuk menagih janji akan bertemu, namun Terdakwa I marah marah dan mengingkari janji nya untuk bertemu. Kemudian saksi Sita memutuskan untuk menuju ke rumah mertua Terdakwa I yang beralamat di komplek karang Rejo RT 005 RW 001 Kel guntung manggis kec landasan Ulin kota Banjarbaru ditemani oleh saksi Zidan. Selanjutnya saksi Zidan menunggu di luar rumah mertua Terdakwa I sekitar kurang lebih 20 m dari rumah mertua Terdakwa I. kemudian saksi Sita masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan mertua Para Terdakwa dan suami Terdakwa I lalu saksi Sita menyampaikan bahwa saksi Sita ingin bertemu dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. selanjutnya saksi Sita menghubungi Terdakwa I lalu tidak beberapa lama terdengar suara mobil Terparkir tepat di depan rumah mertua Terdakwa I dan saksi Sita melihat Terdakwa I turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi Sita dan saksi Sita serta Para Terdakwa satu duduk berdampingan di ruang tamu. Kemudian saksi Sita menagih uang pembayaran arisan kepada Terdakwa I sambil merekam pembicaraan antara saksi Sita dengan Terdakwa I sebagai bukti apabila Terdakwa I ingkar akan pembayaran uang arisan. Namun karena Terdakwa I menolak untuk membayar kan hutang arisan dengan berkata “buat apa saya memberi uang kamu saya tidak mau memberikan uang kepadamu, bahwa sudah ada perjanjian bahwa pembayaran akan dibayar pada hari Rabu”. Selanjutnya antara Terdakwa I dan saksi Sita terjadi cek cok mulut dan saksi Sita berkata “kamu ini jadi owner tidak amanah sekali”, sehingga Terdakwa I dengan marah dan memukul tepat di bagian atas kepala sebanyak 10 (sepuluh kali) menggunakan tangan sebelah kanan hingga kepala seksi Sita merasa pusing, memukul hidung saksi Sita sebanyak 1 (satu) kali, memukul bahu sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali sambil memaki saksi Sita. Setelah itu Terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai punggung saksi Sita hingga saksi Sita terpelantai dari atas kursi. Kemudian datang mertua Terdakwa I untuk untuk meleraikan Terdakwa I dan saksi Sita namun Terdakwa I tetap memukuli saksi Sita dari kepala hingga punggung saksi Sita sambil memaki saksi Sita dengan berteriak. Kemudian Terdakwa II keluar dari dalam mobil sambil menggendong anak Terdakwa I menuju ke dalam rumah dan memaki saksi Sita dengan berkata “kamu ini mulutnya macam macam pantas aja”. Kemudian Terdakwa II menendang saksi Sita dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga mengenai dada kiri saksi Sita sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Sita jatuh kembali ke kursi sehingga saksi Sita terduduk. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan anak Terdakwa I untuk digendong mertua Terdakwa I, lalu Terdakwa II mendorong saksi Sita sambil memukul punggung kiri saksi Sita agar saksi Sita keluar dari rumah sampai saksi Sita merasakan pusing dan terduduk kembali. Kemudian Terdakwa II memukuli bagian punggung saksi Sita dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan memukul kepala sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dan menampar muka saksi Sita sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menampar mulut saksi Sita dengan menggunakan tangan sebelah kanan beberapa kali sambil berkata “bunuuuh” dan menarik jilbab saksi Sita di bagian belakang hingga kepala saksi Sita menghadap ke atas serta menjambak rambut saksi Sita. Selanjutnya saksi dan datang dan langsung menutupi badan saksi sita agar saksi Sita tidak lagi dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berusaha untuk meleraikan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh saksi Sita dan saksi ZIDAN untuk pulang;

- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi sita mengalami luka pada hidung, kepala terasa nyeri dan punggung terasa sakit hingga saat ini, dan saksi Sita merasa trauma apabila mendengar suara teriakan yang keras.
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II mengganggu aktivitas saksi sita sehari-hari karena saksi Sita bekerja di travel agent dan bekerja menggunakan laptop
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/37/RSDI/2022 tanggal 02 Juli 2022 terhadap saksi SITA NURUL AIN , Jenis kelamin : Perempuan, Umur :20 tahun, Warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl Mahoni Blok C1 No.18 RT.13 RW 01 Kel Landasan Ulin Tengah Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LINA RAHMIATI berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Atas nama SITA NURUL AIN Nomor B/39/VII/KALSEL/RES BJB tanggal 02 Juli 2022 dengan hasil :
 - a. Hasil Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar
 - b. Pemeriksaan fisik: (meliputi: kepala, leher, dada ,perut, punggung /punggung anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : terdapat luka lecet di pangkal hidung kiri, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, berbentuk garis lurus, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang. Terdapat luka lecet di bawah lubang hidung kiri berukuran diameter nol koma lima sentimeter, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
 - Leher: tidak terdapat kelainan
 - Dada: terdapat luka lecet di dada kiri berukuran diameter 1 cm berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut: tidak terdapat kelainan
- Pinggang/panggung: tidak terdapat kelainan
- Panggul: Terdapat derik tulang pada selangkangan kiri
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan
- Pemeriksaan Penunjang : Rontgen Thorax pada tanggal 2-7-2022, kesimpulan : tidak tampak fraktur, tak tampak pneumothorax, tak tampak contusio polmonum (tidak ada kelainan)

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tahun
2. Terdapat luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul
3. Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas atau menimbulkan Kecacatan. Luka termasuk derajat ringan

Perbuatan para Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I SHELA NUR FAZRIYANIE Alias SHELA Binti AGUS FAZRIE dan Terdakwa II AGRIYANI Alias AGRI BINTI SULAIMAN GANTI (Alm), pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 21.11 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022, bertempat di depan pabrik tahu tepatnya di Komplek Karang Rejo RT 005 RW 001 Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *"dengan terangmterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* Perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 12.00 Wita saksi SITA menghubungi Terdakwa I melalui chat untuk menagih hutang uang arisan, namun Terdakwa I menolak membayar hutang uang arisan tersebut. Kemudian Terdakwa I mengajak saksi Sita untuk bertemu namun dengan persyaratan bahwa pada saat bertemu saksi Sita dilarang untuk membawa orang lain seperti orang tua, pacar ataupun yang lainnya dan saksi Sita mengiyakan permintaan nya. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi SITA sedang berada di dekat kolam Antasari Banjarbaru dan saksi Sita mencoba kembali menghubungi Terdakwa I untuk menagih janji akan bertemu, namun

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



Terdakwa I marah marah dan mengingkari janji nya untuk bertemu. Kemudian saksi Sita memutuskan untuk menuju ke rumah mertua Terdakwa I yang beralamat di komplek karang Rejo RT 005 RW 001 Kel guntung manggis kec landasan Ulin kota Banjarbaru ditemani oleh saksi Zidan. Selanjutnya saksi Zidan menunggu di luar rumah mertua Terdakwa I sekitar kurang lebih 20 m dari rumah mertua Terdakwa I. kemudian saksi Sita masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan mertua Para Terdakwa dan suami Terdakwa I lalu saksi Sita menyampaikan bahwa saksi Sita ingin bertemu dengan Terdakwa I. selanjutnya saksi Sita menghubungi Terdakwa I lalu tidak beberapa lama terdengar suara mobil Terparkir tepat di depan rumah mertua Terdakwa I dan saksi Sita melihat Terdakwa I turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi Sita dan saksi Sita serta Para Terdakwa satu duduk berdampingan di ruang tamu. Kemudian saksi Sita menagih uang pembayaran arisan kepada Terdakwa I sambil merekam pembicaraan antara saksi Sita dengan Terdakwa I sebagai bukti apabila Terdakwa I ingkar akan pembayaran uang arisan. Namun karena Terdakwa I menolak untuk membayar kan hutang arisan dengan berkata "buat apa saya memberi uang kamu saya tidak mau memberikan uang kepadamu, bahwa sudah ada perjanjian bahwa pembayaran akan dibayar pada hari Rabu". Selanjutnya antara Terdakwa I dan saksi Sita terjadi cek cok mulut dan saksi Sita berkata "kamu ini jadi owner tidak amanah sekali", sehingga Terdakwa I dengan marah dan memukul tepat di bagian atas kepala sebanyak 10 (sepuluh kali) menggunakan tangan sebelah kanan hingga kepala saksi Sita merasa pusing, memukul hidung saksi Sita sebanyak 1 (satu) kali, memukul bahu sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali sambil memaki maki saksi Sita. Setelah itu Terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai punggung saksi Sita hingga saksi Sita terpental dari atas kursi. Kemudian datang mertua Terdakwa I untuk untuk melerai Terdakwa I dan saksi sita namun Terdakwa I tetap memukuli saksi SITA dari kepala hingga punggung saksi Sita sambil memaki maki saksi sita dengan berteriak. Kemudian Terdakwa II keluar dari dalam mobil sambil menggendong anak Terdakwa I menuju ke dalam rumah dan memaki maki saksi Sita dengan berkata "kamu ini mulutnya macam macam pantas aja". Kemudian Terdakwa II menendang saksi Sita dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga mengenai dada kiri saksi Sita sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Sita jatuh kembali ke kursi sehingga saksi Sita terduduk. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan anak Terdakwa I untuk digendong mertua Terdakwa I, lalu Terdakwa II mendorong saksi Sita sambil memukul punggung kiri saksi Sita agar saksi Sita keluar dari rumah sampai saksi Sita merasakan pusing dan terduduk kembali. Kemudian Terdakwa II memukul bagian punggung saksi Sita dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan memukul kepala sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dan menampar muka saksi sita sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I menampar mulut saksi Sita dengan menggunakan tangan sebelah kanan beberapa kali sambil berkata “bunuuuh” dan menarik jilbab saksi Sita di bagian belakang hingga kepala saksi Sita menghadap ke atas serta menjambak rambut saksi Sita. Selanjutnya saksi dan datang dan langsung menutupi badan saksi sita agar saksi Sita tidak lagi dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berusaha untuk melerai. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh saksi Sita dan saksi ZIDAN untuk pulang

- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi sita mengalami luka pada hidung, kepala terasa nyeri dan punggung terasa sakit hingga saat ini, dan saksi Sita merasa trauma apabila mendengar suara teriakan yang keras.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II mengganggu aktivitas saksi sita sehari-hari karena saksi Sita bekerja di travel agent dan bekerja menggunakan laptop
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/37/RSDI/2022 tanggal 02 Juli 2022 terhadap saksi SITA NURUL AIN , Jenis kelamin : Perempuan, Umur :20 tahun, Warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl Mahoni Blok C1 No.18 RT.13 RW 01 Kel Landasan Ulin Tengah Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LINA RAHMIATI berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Atas nama SITA NURUL AIN Nomor B/39/VII/KALSEL/RES BJB tanggal 02 Juli 2022 dengan hasil :
 - c. Hasil Pemeriksaan Luar :
Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar
 - d. Pemeriksaan fisik: (meliputi: kepala, leher, dada ,perut, punggung /punggung anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : terdapat luka lecet di pangkal hidung kiri, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, berbentuk garis lurus, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang. Terdapat luka lecet di bawah lubang hidung kiri berukuran diameter nol koma lima sentimeter, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
- Leher: tidak terdapat kelainan
- Dada: terdapat luka lecet di dada kiri berukuran diameter 1 cm berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
- Perut: tidak terdapat kelainan
- Pinggang/panggung: tidak terdapat kelainan
- Panggul : Terdapat derik tulang pada selangkangan kiri
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan
- Pemeriksaan Penunjang : Rontgen Thorax pada tanggal 2-7-2022, kesimpulan : tidak tampak fraktur, tak tampak pneumothorax, tak tampak contusio polmonum (tidak ada kelainan)

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tahun
2. Terdapat luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas atau menimbulkan Kecacatan. Luka termasuk derajat ringan

Perbuatan para Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sita Nurul Ain Alias Sita Binti Muhammad Hatta dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.11 WITA di rumah mertua Terdakwa I yang beralamat di Jalan Karang Rejo, RT005, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I kakak kelas Saksi sewaktu sekolah, sedangkan untuk Terdakwa II Saksi tidak kenal tetapi mengetahui kalau Terdakwa II merupakan Ibu dari Terdakwa I;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Karena Saksi menagih uang arisan yang seharusnya Saksi dapatkan dari Terdakwa I;
- Bahwa Sebelumnya Saksi ikut arisan online dimana Terdakwa I sebagai bandar arisan tersebut kemudian setelah giliran Saksi mendapat arisan tersebut uang yang Saksi dapatkan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, oleh karena itu Saksi menagihnya kepada Terdakwa I, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 tersebut sekitar pukul 12.00 WITA Saksi janji dengan Terdakwa I untuk bertemu dan Terdakwa I bersedia untuk bertemu, tetapi Saksi tunggu sampai sore hari Terdakwa I tidak mengabari Saksi lagi, oleh karena itu Saksi berinisiatif untuk mencari Terdakwa I ke rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi datang bersama Saksi Muhammad Zidan alias Zidan, tetapi karena Terdakwa I sebelumnya meminta Saksi untuk datang sendiri saja maka Saksi Zidan Saksi minta untuk menunggu agak jauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah mertua Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di sana Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I tetapi kemudian Terdakwa I datang ke sana karena di telepon oleh suami Terdakwa I dan setelah Terdakwa I sampai di rumah Mertuanya, Terdakwa I mengajak Saksi masuk ke rumah mertuanya dan duduk di ruang tamu rumah mertuanya tersebut yang mana di ruang Tamu tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa I sedangkan, lalu setelah Saksi menagih uang kepada terdakwa I, Saksi mengatakan kepada Terdakwa I “dasar owner tidak amanah” setelah itu Terdakwa I marah dan langsung memukul kepala Saksi berkali-kali dengan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan berteriak “bangsat banar, kamu itu anjing bener” sambil memaki-maki Saksi dan kemudian menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai punggung Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa I memukuli Saksi, datang Mertua Terdakwa I untuk melerai dengan mengatakan “Sudah Shela, sudah cukup” sambil mertua Saksi menangis namun Terdakwa I tetap berusaha memukul Saksi;
- Bahwa kemudian datang juga Terdakwa II dari arah luar yang merupakan ibu kandung Terdakwa I sambil menggendong anak dari Terdakwa I,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



kemudian Terdakwa II ikut memaki Saksi kemudian ikut menendang Saksi menggunakan kaki sebelah kanan hingga mengenai dada Saksi dengan maksud untuk mengusir Saksi keluar dari rumah tersebut, kemudian terdakwa II menyerahkan anak dari Terdakwa II yang berada digendongannya kepada mertua terdakwa I setelah itu Kembali mendorong Saksi dan menendang punggung Saksi agar Saksi keluar dari Rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I juga menampar mulut saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengatakan “bunuh” setelah itu Terdakwa II menarik jilbab Saksi hingga terlepas jilbab Saksi sambil memaki-maki Saksi;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama kemudian datang Saksi Muhammad Zidan dan melindungi Saksi dari pukulan Para Terdakwa dengan badannya, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Zidan pulang, kemudian Saksi bersama Saksi Zidan pergi keluar dari rumah mertua Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak menghitung, tetapi Terdakwa I memukul kepala Saksi beberapa kali sekitar 10 kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul kepala Saksi bagian atas kemudian memukul Saksi pada bagian hidung dan memukul bahu Saksi sebelah kiri, Terdakwa II mengenai dada kiri Saksi dan punggung kiri Saksi, selain itu juga memukul kepala Saksi sebelah kanan dan menampar wajah Saksi;
- Bahwa karena masih ada barang-barang milik Saksi yang tertinggal, Saksi Zidan kembali untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kantor polisi dan melakukan visum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian hidung, dada kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari dalam bekerja, untuk bagian lain juga dilakukan visum namun tidak terdapat luka;
- Bahwa setelah kejadian memang ada upaya perdamaian tetapi tidak menemui titik temu/ solusi;
- Bahwa Saksi menginginkan agar Para Terdakwa menerima hukuman yang seadil adilnya atas perbuatan yng mereka perbuat terhadap Saksi;
- Bahwa tidak, tidak ada ganti rugi/tali asih dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan karena Terdakwa I tidak sampai memukul berkali-kali tapi yang pasti lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa II tidak menendang bagian belakang, dan ketika Saksi



Zidan datang untuk meleraikan, Terdakwa I sudah tidak memukul hanya memaki-maki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan karena Terdakwa II tidak menendang dan tidak memukul, Terdakwa II hanya berniat mengusir keluar saja;

2. Muhammad Zidan als Zidan Bin Zainudin Effendi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.11 WITA di rumah mertua Terdakwa I yang beralamat di Jalan Karang Rejo, RT005, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sita Nurul Ain dan Saksi merupakan calon suami/ tunangan Saksi Sita;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sita, pengeroyokan tersebut karena Saksi Sita menagih uang arisan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Sita meminta Saksi untuk menemaninya menemui Terdakwa I untuk menagih uang arisan, kemudian Saksi bersama Saksi Sita pergi ke rumah mertua Terdakwa I untuk menemui Terdakwa I, tetapi yang masuk ke dalam rumah tersebut hanya Saksi Sita sendiri sedangkan Saksi menunggu di seberang rumah Mertua Terdakwa I, kemudian tidak berapa lama Saksi lihat suami Terdakwa I keluar dan kemudian datang sebuah mobil yang Saksi tahu itu mobil Terdakwa I, setelah Terdakwa I masuk tidak berapa lama kemudian terdengar suara ribut-ribut orang berteriak dan Saksi melihat Terdakwa II keluar dari mobil sambil menggendong anak Terdakwa I, suara berteriak dan marah-marah semakin kencang terdengar sehingga kemudian Saksi memutuskan untuk masuk ke rumah mertua Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Saksi masuk, Saksi melihat Saksi Sita di pukuli berkali-kali oleh Terdakwa I, dan ditendang keluar oleh Terdakwa II;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi reflek berusaha melindungi Saksi Sita dengan badan Saksi dan kemudian membawa Saksi Sita keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi melindungi tubuh Saksi Sita dengan tubuh Saksi untuk membawanya keluar dari rumah Mertua Terdakwa I, Terdakwa I



masih berusaha memukul Saksi Sita sambil tetap memaki maki dan mengusir keluar;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ikut masuk karena menurut Saksi Sita, dia tidak diperbolehkan oleh Terdakwa I ditemani oleh siapapun ketika bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang setelah kejadian ada upaya perdamaian tetapi tidak menemui titik temu/solusi;
- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut Saksi dan Saksi Sita sempat kembali lagi untuk mengambil tas Saksi Sita yang tertinggal di dalam rumah tersebut kemudian setelah mengambil tas tersebut, Saksi dan Saksi Sita pergi dan membuat laporan ke Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Sita menderita luka dibagian bawah hidung, sakit pada bagian kepala, punggung dan dada, Saksi Sita juga mengalami shock akibat kejadian tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut ada Mertua Terdakwa I dan kakak ipar Terdakwa I;
- Bahwa jarak tempat Saksi menunggu Saksi Sita dengan rumah Mertua Terdakwa I Jaraknya sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang berteriak-teriak dan memaki-maki dari tempat Saksi menunggu saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat mengenai kondisi Saksi Sita pada saat itu adalah Luka pada bagian hidung dengan kondisi berdarah, Rambut Saksi sita Acak-acakan padahal sebelumnya Saksi Sita menggunakan jilbab dan lebam dipipi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan karena Terdakwa I tidak sampai memukul berkali-kali tapi yang pasti lebih dari 1 (satu) kali, dan ketika Saksi Zidan datang untuk melerai, Terdakwa I sudah tidak memukul hanya memaki-maki;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan karena Terdakwa II tidak menendang dan tidak memukul, Terdakwa II hanya berniat mengusir keluar saja;

3. Asmilawaty Binti Sugiannoor dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Sita yang merupakan teman Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi Sita, dimana sebelumnya Saksi mendapat telepon dari Saksi Sita yang menceritakan bahwa dia dipukuli oleh Para Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi menawarkan untuk menjemput Saksi Sita tetapi Saksi Sita menolak dan mengatakan bahwa Saksi Sita yang akan datang ke rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sita, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.11 WITA di rumah mertua Terdakwa I yang beralamat di Jl, Karang Rejo, RT005, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sita, yang melakukan pengerojukan adalah Para Terdakwa karena para Terdakwa marah pada saat Saksi Sita menagih uang arisan miliknya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat Saksi dihubungi Saksi Sita, Saksi dikirim foto oleh Saksi Sita kondisi wajah Saksi Sita, dan terlihat dibawah hidungnya luka dan masih berdarah, wajahnya juga merah merah seperti bekas dipukul dan pada saat menemani Saksi Sita melakukan visum di rumah sakit pada tanggal 2 Juli 2022 Saksi juga melihat ada bekas merah di dadanya;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan II menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Suparsih als Bu Par Binti (Alm) Arjo Slamet dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perkelahian antara Saksi Sita dan Para Terdakwa;
- Bahwa untuk hari dan tanggal serta bulan kejadiannya Saksi lupa tetapi masih di tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di ruang tamu rumah Saksi yang beralamat di Jalan Karang Rejo, RT005, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi sedang duduk santai di teras, datang Saksi Sita ke rumah Saksi kemudian Saksi Sita mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Terdakwa I, karena saat itu Terdakwa I sedang tidak berada di rumah Saksi, maka anak Saksi yang juga suami Terdakwa I berinisiatif untuk mencari Terdakwa I, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang, setelah turun dari mobil Terdakwa I mendatangi Saksi dan Saksi Sita kemudian keduanya masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi tetap duduk di teras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama, terdengar suara ribut-ribut orang berteriak teriak seperti berkelahi, mendengar itu Saksi pun segera berlari masuk;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sita sedang duduk di kursi dan Terdakwa I berdiri di depannya, saat itu Terdakwa I masih terdengar marah marah kepada Saksi Sita, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa II sambil menggendong cucu Saksi dan kemudian ikut marah-marah memaki Saksi Sita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Saksi Sita dan Terdakwa;
- Bahwa karena ada ribut ribut kemudian datang Saksi Zidan, yang kemudian masuk dan mengajak Saksi Sita keluar rumah;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi sedang duduk santai di teras, Jarak antara Saksi duduk dengan Terdakwa I dan Saksi Sita ribut sekitar 5 (lima) meter dan ada dinding pemisah sehingga Saksi tidak bisa melihat langsung apa yang terjadi;
- Bahwa tadinya Terdakwa II ada di dalam mobil dan melihat Saksi berlari ke dalam rumah, Terdakwa II turun dari mobil sambil menggendong cucu dan ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa II menunjuk nunjuk dan marah-marah kepada Saksi Sita;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Sita terluka dan dia berjalan biasa saja, tidak goyah atau sempoyongan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan II membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sita Nurul Ain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.11 WITA di rumah mertua Terdakwa I yang beralamat di Jalan Karang Rejo No.81, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa I sedang berada di perjalanan mengendarai mobil bersama dengan Ibu Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan anak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menerima telepon yang memberitahukan bahwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



Saksi Sita ingin bertemu dengan Terdakwa I dan sedang menunggu di rumah mertua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I segera menuju rumah Mertua Terdakwa I, sesampainya disana Terdakwa I melihat Saksi Sita dan mertua Terdakwa I sedang duduk diteras rumah, lalu Terdakwa I turun dan menghampiri Saksi Sita dan mengajaknya masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Terdakwa I duduk di kursi bersebelahan dengan Saksi Sita, kemudian Saksi Sita mengutarakan maksudnya untuk menagih uang arisannya kepada Terdakwa I, tetapi Terdakwa I tidak mau karena hari itu belum waktunya sesuai kesepakatan sebelumnya, tetapi Saksi Sita tetap ngotot dan kemudian mengata-ngatai Terdakwa I dengan kata-kata kasar seperti, *"kesepakatan tahi, dasar owner tidak amanah"*, mendengar hal itu Terdakwa I merasa marah dan emosi sehingga kemudian Terdakwa I memukul Saksi Sita;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sendiri saja dan memukul hanya sekitar 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan terkepal;
- Bahwa seingat Terdakwa I, pukulan Terdakwa I ditujukan kepada bagian kepala Saksi Sita, karena Saksi Sita tetap mengotot kemudian Terdakwa I kembali memukul Saksi Sita dan mengenai bagian belakang bahu atau leher Saksi Sita;
- Bahwa karena Saksi Sita dan Terdakwa I bertengkar mulut kemudian mertua Terdakwa I, Terdakwa II dan kakak ipar Terdakwa I datang untuk meleraikan dan menyuruh Saksi Sita keluar dari rumah tersebut, tidak berapa lama datang Saksi Zidan yang kemudian mengajak Saksi Sita untuk pergi dari rumah mertua Terdakwa I;
- Bahwa saat Saksi Sita dan Saksi Zidan keluar, keduanya sempat kembali lagi dan mengatakan mencari barangnya yang tertinggal;
- Bahwa pada saat Terdakwa II, Mertua Terdakwa I dan kakak ipar Terdakwa I datang, tidak lagi memukul Saksi Sita bahkan Terdakwa I berdiri agak jauh dari Saksi Sita;
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan mediasi untuk perdamaian tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi Sita tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat bahwa hidung Saksi Sita terluka pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa I benar memang sempat mengatakan *"impas kita nyawa nyambati unda macam-macam, unda sakiti juwa nyawa yang artinya sesuai aja sudah kita, gara-gara kamu menyambati macam-macam, kusakiti juga kamu"*



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa I terhadap Saksi Sita Nurul Ain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.11 Wita di rumah besan Terdakwa II yang beralamat di Jalan Karang Rejo No.81, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sita Nurul Ain yang mana Terdakwa II tidak kenal, hanya tahu bahwa Saksi Sita adalah teman dari Terdakwa I dulu di sekolah dan anggota arisan yang bandarnya adalah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang di perjalanan bersama Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendapat kabar bahwa Saksi Sita ada di rumah mertuanya dan ingin bertemu dengannya, lalu Terdakwa I pergi ke rumah mertuanya, setelah Terdakwa I turun dari mobil dan menemui Saksi Sita, Terdakwa II tetap berada di mobil karena sedang menggendong cucu Terdakwa II yang saat itu sedang tidur, tidak berapa lama setelah Terdakwa I dan saksi Sita masuk ke dalam rumah terdengar suara ribut seperti orang beradu mulut, Terdakwa II melihat besan Terdakwa II berlari masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II juga turun dari mobil dan lari masuk ke dalam rumah besan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melihat Saksi Sita dan Terdakwa I berdiri sambil berteriak-teriak marah, melihat hal tersebut kami berusaha meleraikan dan menyabari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memukul atau menendang Saksi Sita, Terdakwa II hanya ikut memaki-maki Saksi Sita dan menyuruh Saksi Sita keluar dari rumah Saksi Suparsih supaya tidak terjadi keributan lagi;
- Bahwa terhadap kejadian ini Para Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Terdakwa II meminta keluar dengan mengatakan "*sudah, sana kalian pergi saja jangan membuat keributan disini sambil melambai-lambaikan tangan*";
- Bahwa terhadap suara rekaman di TKP dan diperdengarkan di ruang persidangan Terdakwa II membenarkan Terdakwa II sempat mengatakan kepada Saksi Sita "*Pian kalau membaca Chattannya ini mulutnya ini kada apa-apanya yang kami pukuli inilah yang artinya Kamu kalau membaca chatannya ini mulutnya itu enggak ada apa-apanya dari kami memukuli kamu*"



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam 32 GB yang berisi rekaman suara saat di TKP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/37/RSDI/2022 tanggal 02 Juli 2022 terhadap saksi SITA NURUL AIN, Jenis kelamin : Perempuan, Umur :20 tahun, Warga negara : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl Mahoni Blok C1 No.18 RT.13 RW 01 Kel Landasan Ulin Tengah Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LINA RAHMIATI berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Atas nama SITA NURUL AIN Nomor B/39/VII/KALSEL/RES BJB tanggal 02 Juli 2022 dengan hasil :

a. Hasil Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar

- b. Pemeriksaan fisik : (meliputi: kepala, leher, dada ,perut, punggung /pinggang anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
- Kepala : terdapat luka lecet di pangkal hidung kiri, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, berbentuk garis lurus, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang. Terdapat luka lecet di bawah lubang hidung kiri berukuran diameter nol koma lima sentimeter, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
- Leher: tidak terdapat kelainan
- Dada: terdapat luka lecet di dada kiri berukuran diameter 1 cm berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
- Perut: tidak terdapat kelainan
- Pinggang/punggung: tidak terdapat kelainan
- Panggul : Terdapat derik tulang pada selangkangan kiri
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan
- Pemeriksaan Penunjang : Rontgen Thorax pada tanggal 2-7-2022, kesimpulan : tidak tampak fraktur, tak tampak pneumothorax,tak tampak contusio polmonum (tidak ada kelainan)

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tahun
2. Terdapat luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas atau menimbulkan Kecacatan. Luka termasuk derajat ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.11 WITA di rumah mertua Terdakwa I/ Saksi Suparsih yang beralamat di Jalan Karang Rejo, RT005, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah terjadi cekcok mulut dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I kepada Saksi Sita;
- Bahwa cekcok dan pemukulan tersebut dikarenakan Saksi Sita datang menemui Terdakwa I untuk menagih uang arisan kepada Terdakwa I kemudian Saksi Sita mengatakan kepada Terdakwa I "*dasar owner tidak amanah*" sehingga Terdakwa I menjadi marah dan melakukan pemukulan pada bagian kepala Saksi Sita yang juga diakui oleh Terdakwa I menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan yang mengepal sambil berteriak dan memaki-maki Saksi Sita dengan mengatakan "*bangsat banar, kamu itu anjing bener*";
- Bahwa kemudian mendengar suara keributan di dalam rumah tersebut, Saksi Suparsih masuk untuk meleraikan keduanya disusul kemudian datang Terdakwa II sambil menggendong cucu dan kemudian ikut meleraikan dan memaki-maki Saksi Sita dan menyuruh Saksi Sita keluar dari rumah Saksi Suparsih supaya tidak terjadi keributan lagi, kemudian mendengar keributan tersebut datang Saksi Zidan yang menunggu di luar rumah tersebut melindungi Saksi Sita dengan badan Saksi Zidan dan kemudian membawa Saksi Sita keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sita mengalami luka dibagian hidung, dada kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi Sita sehari-hari dalam bekerja, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/37/RSDI/2022 tanggal 02 Juli 2022 terhadap saksi SITA NURUL AIN , Jenis kelamin : Perempuan, Umur :20 tahun, Warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl Mahoni Blok C1 No.18 RT.13 RW 01 Kel Landasan Ulin Tengah Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LINA RAHMIATI berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Atas

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SITA NURUL AIN Nomor B/39/VII/KALSEL/RES BJB tanggal 02 Juli 2022 dengan hasil :

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar

2. Pemeriksaan fisik : (meliputi: kepala, leher, dada ,perut, punggung /pinggang anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

- Kepala : terdapat luka lecet di pangkal hidung kiri, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, berbentuk garis lurus, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang. Terdapat luka lecet di bawah lubang hidung kiri berukuran diameter nol koma lima sentimeter, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
- Leher: tidak terdapat kelainan
- Dada: terdapat luka lecet di dada kiri berukuran diameter 1 cm berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
- Perut: tidak terdapat kelainan
- Pinggang/panggung: tidak terdapat kelainan
- Panggul : Terdapat derik tulang pada selangkangan kiri
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan
- Pemeriksaan Penunjang : Rontgen Thorax pada tanggal 2-7-2022, kesimpulan : tidak tampak fraktur, tak tampak pneumothorax,tak tampak contusio polmonum (tidak ada kelainan)

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tahun
- Terdapat luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.
- Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas atau menimbulkan Kecacatan. Luka termasuk derajat ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Shela Nur Fazriyane Alias Shela Binti Agus Fazrie dan Terdakwa II Agriyani Alias Agri Binti Sulaiman Ganti Alm. yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Para Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan **penganiayaan sebagai**



setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **sub unsur mengenai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.11 WITA di rumah mertua Terdakwa I/ Saksi Suparsih yang beralamat di Jalan Karang Rejo, RT005, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah terjadi cekcok mulut dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I kepada Saksi Sita;

Menimbang, bahwa cekcok dan pemukulan tersebut dikarenakan Saksi Sita datang menemui Terdakwa I untuk menagih uang arisan kepada Terdakwa I kemudian Saksi Sita mengatakan kepada Terdakwa I "*dasar owner tidak amanah*" sehingga Terdakwa I menjadi marah dan melakukan pemukulan pada bagian kepala Saksi Sita yang juga diakui oleh Terdakwa I menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan yang mengepal sambil berteriak dan memaki-maki Saksi Sita dengan mengatakan "*bangsat banar, kamu itu anjing bener*";

Menimbang, bahwa kemudian mendengar keributan di dalam rumah tersebut, Saksi Suparsih masuk untuk meleraikan keduanya disusul kemudian datang Terdakwa II sambil menggendong cucu dan kemudian ikut meleraikan dan memaki-maki Saksi Sita dan menyuruh Saksi Sita keluar dari rumah Saksi Suparsih supaya tidak terjadi keributan lagi, kemudian mendengar keributan tersebut datang Saksi Zidan yang menunggu di luar rumah tersebut melindungi Saksi Sita dengan badan Saksi Zidan dan kemudian membawa Saksi Sita keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I tersebut Saksi Sita mengalami luka dibagian hidung, dada kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari dalam bekerja, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/37/RSDI/2022 tanggal 02 Juli 2022 terhadap saksi SITA NURUL AIN, Jenis kelamin : Perempuan, Umur :20 tahun, Warga negara : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl Mahoni Blok C1 No.18 RT.13 RW 01 Kel Landasan Ulin Tengah Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.LINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMIATI berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Atas nama SITA NURUL AIN Nomor B/39/VII/KALSEL/RES BJB tanggal 02 Juli 2022 dengan hasil:

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar

2. Pemeriksaan fisik : (meliputi: kepala, leher, dada ,perut, punggung /pinggang anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

- Kepala : terdapat luka lecet di pangkal hidung kiri, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, berbentuk garis lurus, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang. Terdapat luka lecet di bawah lubang hidung kiri berukuran diameter nol koma lima sentimeter, berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
- Leher: tidak terdapat kelainan
- Dada: terdapat luka lecet di dada kiri berukuran diameter 1 cm berwarna Kemerahan, tidak terdapat derik tulang
- Perut: tidak terdapat kelainan
- Pinggang/punggung: tidak terdapat kelainan
- Panggul: Terdapat derik tulang pada selangkangan kiri
- Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan
- Pemeriksaan Penunjang : Rontgen Thorax pada tanggal 2-7-2022, kesimpulan : tidak tampak fraktur, tak tampak pneumothorax,tak tampak contusio polmonum (tidak ada kelainan)

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tahun
- Terdapat luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.
- Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas atau menimbulkan Kecacatan. Luka termasuk derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya:

- Tidak terbukti ada keterlibatan/ adanya perbuatan Terdakwa II baik memukul ataupun menendang dada saksi korban Sita Nurul Ain;
- Terdakwa II tidak ada memukul atau menendang Saksi Sita, Terdakwa II hanya meleraikan dan memaki-maki Saksi Sita dan menyuruh Saksi Sita keluar dari rumah Saksi Suparsih supaya tidak terjadi keributan lagi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum yang berkesesuaian antara keterangan Saksi Sita, Saksi Zidan, Saksi Suparsih, serta keterangan Para Terdakwa yaitu setelah mendengar suara keributan di dalam rumah Saksi Suparsih, **Terdakwa II masuk ke rumah tersebut sambil menggendong cucu dan kemudian meleraikan dan memaki-maki Saksi Sita dan menyuruh Saksi Sita keluar dari rumah Saksi Suparsih supaya tidak terjadi keributan lagi;**
- Bahwa berdasarkan barang bukti rekaman suara saat di TKP yang diperdengarkan di ruang persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa II sebagai keterangannya di muka persidangan bahwa suara tersebut merupakan suara Terdakwa II diketahui bahwa Terdakwa II sempat mengatakan kepada Saksi Sita "*Pian kalau membaca Chattannya ini mulutnya ini kada apa-apanya yang kami pukuli inilah yang artinya Kamu kalau membaca chatannya ini mulutnya itu enggak ada apa-apanya dari kami memukuli kamu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa II tidak menendang Saksi Sita namun Terdakwa II ikut memaki-maki Saksi Sita dengan mengeluarkan kata kata yang **menyebabkan perasaan tidak enak terhadap Saksi Sita**, yang mana seharusnya sebagai Orang Tua dari Terdakwa I melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Sita tersebut seharusnya Terdakwa II justru menengahi dan menenangkan Terdakwa I bukan ikut memarahi atau ikut memaki, ditambah lagi saat pemukulan tersebut Saksi Sita tidak melakukan perlawanan apapun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II telah **menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) terhadap Saksi Sita dengan kata kata makian yang dikeluarkan Terdakwa II;**

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Tindakan Para Terdakwa tersebut maka **sub unsur perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi;**

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya kesengajaan perbuatan Para Terdakwa. Bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai kesengajaan perbuatan Para Terdakwa, di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari, waktu dan tempat yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah terjadi cekcok mulut dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I kepada Saksi Sita;

Menimbang, bahwa cekcok dan pemukulan tersebut dikarenakan Saksi Sita datang menemui Terdakwa I untuk menagih uang arisan kepada Terdakwa I kemudian Saksi Sita mengatakan kepada Terdakwa I “dasar owner tidak amanah” sehingga Terdakwa I menjadi marah dan melakukan pemukulan pada bagian kepala Saksi Sita yang juga diakui oleh Terdakwa I menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan yang mengepal sambil berteriak dan memaki-maki Saksi Sita dengan mengatakan “*bangsat banar, kamu itu anjing bener*”;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar keributan di dalam rumah tersebut, Saksi Suparsih masuk untuk meleraikan keduanya disusul kemudian datang Terdakwa II sambil menggendong cucu dan kemudian ikut meleraikan dan memaki-maki Saksi Sita dan menyuruh Saksi Sita keluar dari rumah Saksi Suparsih supaya tidak terjadi keributan lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Sita yang menyebabkan Saksi Sita mengalami luka di bagian hidung, dada kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi Sita sehari-hari dalam bekerja, sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa II yaitu memaki-maki Saksi Sita dengan mengeluarkan kata kata yang menyebabkan perasaan tidak enak terhadap Saksi Sita;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan menginsafi/ mengerti akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya Para Terdakwa tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri Saksi Sita, oleh karenanya sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian-uraian pertimbangan di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa selain dan selebihnya yaitu yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa I (Shela Nur Fazriyane als Shela Binti Agus Fazrie) benar terbukti melakukan Tindakan pidana sebagaimana Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karenanya sudah seharusnya terdakwa I dihukum atas perbuatannya. Terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa I kepada Saksi Korban, penilaiannya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat, dengan mengingat bahwa perbuatan terdakwa I ini dilakukan secara spontan, terdakwa I sedang mengandung (hamil) 5 bulan, sehingga fisik dan psikis Terdakwa I sangat rentan terganggu berkenaan dengan proses perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa II (Agriyani alias Agri Binti Sulaiman Ganti) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karenanya sudah seharusnya Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi poin 1 tersebut yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan alasan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan poin 2 tersebut **Majelis Hakim berpendapat lain dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa**, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dan terbukti dalam bagian pertimbangan unsur-unsur pasal dalam putusan oleh karenanya terhadap pembelaan ini patut untuk ditolak;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama atau



masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (pleger) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari, waktu dan tempat yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah terjadi cecok mulut dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I kepada Saksi Sita;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Sita lebih dari 1 (satu) kali I sambil berteriak dan memaki-maki Saksi Sita yang menyebabkan Saksi Sita mengalami luka dibagian hidung, dada kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi Sita sehari-hari dalam bekerja serta menyebabkan perasaan tidak enak terhadap Saksi Sita, sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa II yaitu memaki-maki Saksi Sita dengan mengeluarkan kata kata yang menyebabkan perasaan tidak enak terhadap Saksi Sita;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dan memperhatikan peran masing-masing dari Para Terdakwa, elemen unsur yang lebih tepat dikenakan kepada masing-masing Terdakwa dalam perkara ini adalah elemen unsur “turut serta melakukan”, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan membenarkan maka Para Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam 32 GB yang berisi rekaman suara saat di TKP;

yang telah disita dari Saksi Sita Nurul Ain yang berisi rekaman kejadian yang dapat membuat Saksi Sita trauma maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I sedang hamil;
- Terdakwa II sedang menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (strafmaat) tidak sepakat dengan pidana yang dituntut



oleh Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa masing-masing penjara selama 7 (tujuh) bulan, karena menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing mempunyai peran yang berbeda, yang mana dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Sita lebih dari 1 (satu) kali I sambil berteriak dan memaki-maki Saksi Sita yang menyebabkan Saksi Sita mengalami luka dibagian hidung, dada kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi Sita sehari-hari dalam bekerja serta menyebabkan perasaan tidak enak terhadap Saksi Sita, sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa II yaitu hanya memaki-maki Saksi Sita dengan mengeluarkan kata kata yang menyebabkan perasaan tidak enak terhadap Saksi Sita, walaupun Para Terdakwa dalam pertimbangan di atas dikategorikan sebagai perbuatan bersama-sama melakukan penganiayaan, namun memiliki peran yang berbeda sehingga atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana (strafmaat) yang berbeda kepada Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Shela Nur Fazriyane Alias Shela Binti Agus Fazrie dan Terdakwa II Agriyani Alias Agri Binti Sulaiman Ganti Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam 32 GB yang berisi rekaman suara saat di TKP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, 26 Desember 2022, oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.